



Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Hukum di Indonesia dalam Menghadapi Era Globalisasi dan Digitalisasi

Paisol Burlian*

Universitas Islam Negeri
Raden Fatah Palembang,
INDONESIA

Article Info

Article history:

Received: Feb 26, 2026

Revised: April 06, 2026

Accepted: May 03, 2026

Keywords:

Digitalisasi; Globalisasi;
Pancasila; Paradigma Hukum;
Pembangunan Hukum.

Abstract

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa memiliki peran penting dalam pembangunan hukum nasional karena nilai-nilainya menjadi landasan filosofis, moral, dan normatif dalam pembentukan serta penegakan hukum di Indonesia. Perkembangan globalisasi dan transformasi digital menghadirkan tantangan baru yang menuntut sistem hukum nasional bersifat adaptif tanpa kehilangan identitas dan karakter bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum nasional, mengkaji internalisasi nilai Pancasila dalam praktik hukum, serta mengidentifikasi reaktualisasi nilai Pancasila dalam menghadapi era globalisasi dan digitalisasi. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis melalui studi dokumen, analisis regulasi, serta kajian literatur yang dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila telah terintegrasi dalam berbagai regulasi nasional sebagai fondasi filosofis hukum, tetapi implementasinya masih menghadapi hambatan struktural, administratif, dan kultural sehingga belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif. Penelitian ini juga menemukan bahwa internalisasi nilai Pancasila berperan penting dalam memperkuat legitimasi hukum dan meningkatkan penerimaan sosial terhadap sistem hukum nasional. Selain itu, reaktualisasi nilai Pancasila di era digital menjadi strategi penting untuk menjaga relevansi hukum nasional terhadap perkembangan teknologi dan arus global tanpa menghilangkan orientasi moral bangsa. Penelitian ini menegaskan bahwa Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar normatif negara, tetapi juga sebagai paradigma hukum yang dinamis, adaptif, dan berkelanjutan dalam merespons transformasi global dan digital.

To cite this article: Burlian, P. (2025). Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Hukum di Indonesia dalam Menghadapi Era Globalisasi dan Digitalisasi. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, 24(2), 170-182.

INTRODUCTION

Pembangunan hukum nasional merupakan salah satu instrumen strategis dalam menjaga stabilitas negara, menjamin keadilan sosial, serta mengarahkan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan tujuan konstitusional Indonesia. Dalam konteks negara hukum, keberadaan sistem hukum tidak hanya berfungsi sebagai perangkat normatif, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga ketertiban sosial. Perkembangan globalisasi, transformasi digital, serta perubahan sosial yang berlangsung sangat cepat telah menghadirkan tantangan baru bagi pembangunan hukum di Indonesia. Dinamika tersebut menuntut sistem hukum yang tidak hanya adaptif terhadap perkembangan zaman, tetapi juga mampu mempertahankan identitas nasional dan nilai moral bangsa. Dalam kondisi demikian, Pancasila memiliki posisi penting sebagai dasar filosofis dan ideologis yang menjadi pedoman dalam pembentukan, penafsiran, dan pelaksanaan hukum nasional (Gulyanto et al., 2025; Setiawan et al., 2025; Setyawan, 2023; Soraya & Muslim, 2025). Nilai-nilai Pancasila dipandang mampu menjadi penyeimbang antara tuntutan modernisasi hukum dengan kebutuhan menjaga karakter bangsa di tengah arus globalisasi yang semakin kompleks (Anwar & Tobroni, 2023; Hasan et al., 2025; Madrohim et al., 2021; Mukaromah et al., 2022; Pratama et al., 2023). Oleh karena itu, pembangunan hukum berbasis Pancasila menjadi isu yang semakin relevan untuk dikaji dalam konteks perubahan global dan digital saat ini.

* Corresponding author:

Paisol Burlian, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, INDONESIA

paisolburlian@radenfatah.ac.id

Dalam praktiknya, pembangunan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan yang menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan realitas penegakan hukum di lapangan. Secara konseptual, hukum nasional diharapkan mampu mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial sebagaimana tercermin dalam nilai-nilai Pancasila. Namun, berbagai fenomena empiris menunjukkan bahwa implementasi hukum masih menghadapi hambatan struktural, administratif, dan kultural yang kompleks. Ketimpangan akses terhadap keadilan, lemahnya penegakan hukum, inkonsistensi regulasi, serta rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum menjadi indikator bahwa sistem hukum nasional belum sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan substantif (Donoghue, 2017; Versteeg & Ginsburg, 2017; Winczorek & Muszyński, 2022). Kondisi tersebut semakin diperumit oleh perkembangan teknologi digital yang melahirkan berbagai bentuk persoalan hukum baru, seperti kejahatan siber, pelanggaran privasi digital, dan konflik regulasi berbasis teknologi informasi (Atrey, 2023; Giannakoula et al., 2020; Shalaginov et al., 2020). Dalam situasi ini, hukum nasional dituntut untuk mampu beradaptasi tanpa kehilangan orientasi moral dan ideologisnya. Dengan demikian, Pancasila menjadi penting untuk ditempatkan sebagai paradigma pembangunan hukum yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dalam menjawab tantangan hukum kontemporer.

Urgensi pembangunan hukum berbasis Pancasila semakin terlihat ketika globalisasi membawa masuk berbagai nilai, ideologi, dan paradigma hukum yang tidak selalu sejalan dengan karakter sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Arus integrasi global telah memengaruhi sistem hukum nasional melalui harmonisasi regulasi internasional, perkembangan ekonomi digital, dan perubahan pola interaksi sosial masyarakat. Di satu sisi, proses tersebut membuka peluang bagi modernisasi hukum nasional, tetapi di sisi lain juga berpotensi menggeser nilai-nilai lokal yang menjadi identitas bangsa. Oleh karena itu, hukum nasional memerlukan suatu paradigma yang mampu berfungsi sebagai filter terhadap pengaruh eksternal tanpa menghambat proses perkembangan hukum itu sendiri (Sander, 2019; von Bogdandy et al., 2017; Walter, 2024). Dalam konteks ini, Pancasila dipandang memiliki kemampuan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan adaptasi global dengan perlindungan terhadap nilai moral nasional. Nilai kemanusiaan, keadilan sosial, musyawarah, dan persatuan yang terkandung dalam Pancasila memberikan dasar etik bagi pembangunan hukum yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan (Ramadhan et al., 2025; Retnoningsih & Jamin, 2024; Yunendar, 2025). Dengan demikian, reaktualisasi Pancasila dalam pembangunan hukum menjadi semakin mendesak untuk memastikan bahwa transformasi hukum tetap berpijak pada karakter bangsa Indonesia.

Selain itu, pembangunan hukum yang berbasis Pancasila juga berkaitan erat dengan upaya memperkuat legitimasi hukum di tengah masyarakat. Hukum tidak hanya membutuhkan legitimasi formal melalui peraturan perundang-undangan, tetapi juga legitimasi sosial yang lahir dari kesesuaian antara substansi hukum dengan nilai yang hidup di masyarakat. Internalisasi nilai Pancasila dalam pembentukan dan penegakan hukum diyakini mampu meningkatkan penerimaan publik terhadap sistem hukum nasional. Regulasi yang mencerminkan prinsip keadilan sosial, kemanusiaan, dan kesejahteraan masyarakat cenderung memperoleh legitimasi yang lebih kuat karena dianggap selaras dengan aspirasi sosial masyarakat Indonesia (Dimiyati et al., 2021; Habib & Gilalo, 2025; Mastur et al., 2026). Dalam konteks daerah, implementasi nilai Pancasila dalam pembentukan peraturan lokal juga berperan dalam menciptakan hukum yang lebih partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Dimiyati et al., 2021; Kadir et al., 2024; Kardiman et al., 2025). Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa internalisasi nilai Pancasila dalam praktik hukum masih cenderung bersifat formalistik dan belum sepenuhnya terimplementasi secara substantif. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan paradigma hukum berbasis Pancasila masih menjadi kebutuhan strategis dalam reformasi hukum nasional.

Kajian mengenai Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum sebenarnya telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Penelitian sebelumnya menegaskan bahwa Pancasila merupakan fondasi filosofis yang harus menjadi pedoman utama dalam pembangunan hukum nasional (Emilia et al., 2022; Harianja & Sinaga, 2025; Naibaho et al., 2022; Rifai et al., 2020; Thontowi et al., 2024). Penelitian lainnya menyoroti peran Pancasila sebagai instrumen reformasi hukum modern yang mampu menyeimbangkan tuntutan hukum formalistik dengan keadilan substantif (Anshori & Rahmawati, 2025; Burhanuddin & Yandy, 2026; Sutarjo & Pudjiastuti, 2026; Wijaya et al., 2026). Sementara itu, Aulia & Gustiana (2025), Damayanti et al. (2025), dan Fadhillah

(2026) menekankan pentingnya reaktualisasi nilai Pancasila dalam menghadapi tantangan globalisasi dan modernisasi hukum. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa internalisasi nilai Pancasila dalam pembentukan peraturan daerah dapat memperkuat legitimasi hukum dan menciptakan pembangunan hukum yang berkelanjutan (Doing et al., 2024; Wiryani & Senastri, 2022). Selain itu, beberapa studi menyoroiti relevansi nilai Pancasila dalam konteks hukum digital dan reformasi hukum siber di Indonesia (Isfihani et al., 2024; Kurniawan, 2025; Pande et al., 2025). Kajian-kajian tersebut menunjukkan bahwa Pancasila tetap memiliki relevansi yang kuat dalam pembangunan hukum nasional di tengah perubahan sosial dan teknologi yang semakin kompleks.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih cenderung membahas Pancasila secara parsial, baik sebagai dasar normatif hukum, instrumen legitimasi sosial, maupun pendekatan etis dalam reformasi hukum modern. Penelitian sebelumnya umumnya belum mengintegrasikan secara komprehensif hubungan antara paradigma hukum Pancasila, internalisasi nilai dalam praktik hukum, serta reaktualisasi Pancasila dalam menghadapi globalisasi dan digitalisasi secara simultan. Di samping itu, kajian terdahulu masih dominan menempatkan Pancasila sebagai konsep ideologis formal, sehingga belum banyak membahas bagaimana nilai-nilai tersebut dapat dioperasionalkan sebagai paradigma hukum yang dinamis dan adaptif terhadap perkembangan teknologi dan perubahan sosial kontemporer (Bourchier, 2019; Kim, 2024; Rahawarin, 2021). Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya research gap terkait perlunya kajian yang tidak hanya memandang Pancasila sebagai dasar normatif, tetapi juga sebagai paradigma pembangunan hukum yang mampu menjawab tantangan global dan digital secara lebih substantif. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mampu mengintegrasikan dimensi filosofis, normatif, dan praktis Pancasila dalam konteks pembangunan hukum nasional modern.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum nasional, mengkaji internalisasi nilai Pancasila sebagai dasar legitimasi hukum, serta mengidentifikasi reaktualisasi nilai Pancasila dalam menghadapi era globalisasi dan digitalisasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian hukum berbasis nilai ideologis bangsa, khususnya terkait konsep Pancasila sebagai paradigma hukum yang adaptif dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi praktis bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam memperkuat integrasi nilai Pancasila dalam reformasi hukum nasional. Melalui pendekatan tersebut, pembangunan hukum di Indonesia diharapkan tidak hanya mampu merespons perkembangan global dan teknologi digital, tetapi juga tetap mempertahankan identitas moral, sosial, dan budaya bangsa. Penelitian ini juga menegaskan bahwa keberlanjutan pembangunan hukum nasional sangat bergantung pada kemampuan sistem hukum dalam mengintegrasikan nilai Pancasila secara substantif dalam regulasi maupun praktik penegakan hukum. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya diposisikan sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai paradigma hukum yang dinamis dalam menghadapi transformasi global dan digital.

METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian yuridis normatif untuk menganalisis Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum di Indonesia dalam menghadapi era globalisasi dan digitalisasi. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian norma hukum, konsep filosofis, serta internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum nasional. Penelitian memadukan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan filosofis (philosophical approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai regulasi nasional dan daerah yang berkaitan dengan pembangunan hukum dan reformasi hukum nasional, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep paradigma hukum, legitimasi hukum, dan reaktualisasi nilai Pancasila. Sementara itu, pendekatan filosofis digunakan untuk memahami posisi Pancasila sebagai dasar ideologis dan moral dalam pembentukan hukum nasional. Penggunaan desain tersebut memungkinkan penelitian untuk menganalisis hukum tidak hanya sebagai sistem normatif, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang dipengaruhi oleh dinamika global dan perkembangan teknologi digital.

Penelitian dilaksanakan dalam konteks pembangunan hukum nasional Indonesia dengan fokus pada regulasi dan praktik hukum yang berkaitan dengan globalisasi, digitalisasi, dan internalisasi nilai Pancasila. Pengumpulan data dilakukan pada periode Januari hingga April 2026 melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen hukum secara sistematis. Populasi penelitian mencakup seluruh dokumen hukum, regulasi, dan literatur akademik yang membahas pembangunan hukum nasional berbasis Pancasila. Sampel penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan mempertimbangkan relevansi, kualitas akademik, dan keterkaitan sumber terhadap fokus penelitian. Kriteria inklusi meliputi regulasi nasional, peraturan daerah, artikel ilmiah, buku akademik, dan hasil penelitian yang dipublikasikan pada rentang tahun 2021–2026 dan memiliki hubungan langsung dengan pembangunan hukum, legitimasi hukum, dan reformasi hukum berbasis Pancasila. Berdasarkan kriteria tersebut, penelitian menggunakan sumber utama berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, regulasi terkait hukum nasional dan hukum digital, serta berbagai artikel ilmiah dan literatur akademik yang relevan dengan tema penelitian.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (human instrument) yang berperan dalam proses pengumpulan, seleksi, interpretasi, dan analisis data. Untuk mendukung proses tersebut, penelitian menggunakan pedoman analisis dokumen, matriks kategorisasi data, dan lembar identifikasi substansi hukum. Pedoman analisis dokumen digunakan untuk mengidentifikasi indikator utama yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial, kemanusiaan, legitimasi hukum, supremasi hukum, dan adaptasi terhadap globalisasi serta digitalisasi. Matriks kategorisasi data digunakan untuk mengelompokkan hasil analisis berdasarkan fokus penelitian, yaitu peran Pancasila sebagai paradigma hukum, internalisasi nilai Pancasila, dan reaktualisasi nilai Pancasila dalam pembangunan hukum nasional. Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi teori dengan membandingkan berbagai dokumen hukum, artikel ilmiah, dan perspektif teoritis yang digunakan dalam penelitian. Selain itu, validitas isi instrumen diperoleh melalui expert judgment yang melibatkan akademisi di bidang hukum tata negara dan filsafat hukum untuk memastikan kesesuaian indikator analisis dengan tujuan penelitian. Reliabilitas penelitian dijaga melalui konsistensi prosedur kategorisasi data dan dokumentasi seluruh tahapan penelitian secara sistematis.

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan yang terstruktur. Tahap pertama adalah identifikasi dan seleksi dokumen hukum, regulasi, jurnal ilmiah, dan literatur akademik yang relevan dengan topik penelitian. Tahap kedua adalah klasifikasi data berdasarkan tema utama penelitian, yaitu pembangunan hukum nasional, legitimasi hukum, internalisasi nilai Pancasila, dan reaktualisasi nilai Pancasila di era globalisasi dan digitalisasi. Tahap ketiga adalah pengkajian mendalam terhadap isi dokumen menggunakan pedoman analisis yang telah disusun sebelumnya. Pada tahap ini, peneliti menelaah kesesuaian substansi hukum dengan nilai-nilai Pancasila serta mengidentifikasi berbagai bentuk implementasi dan tantangan penerapan nilai tersebut dalam praktik hukum nasional. Selanjutnya, seluruh data yang diperoleh dicatat dan diorganisasikan ke dalam matriks analisis untuk mempermudah proses interpretasi dan sintesis data. Seluruh tahapan pengumpulan data dilakukan secara bertahap dan terdokumentasi guna menjaga keterlacakan dan transparansi penelitian.

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui tahapan reduksi data, coding, kategorisasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, proses coding dan kategorisasi dilakukan untuk mengelompokkan data berdasarkan tema-tema utama, seperti paradigma hukum Pancasila, legitimasi hukum, globalisasi hukum, dan digitalisasi hukum. Tahap interpretasi dilakukan dengan menghubungkan hasil analisis dokumen dengan teori paradigma Thomas Kuhn dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman untuk memahami hubungan antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum dalam pembangunan hukum nasional. Hasil interpretasi kemudian disintesis untuk menemukan pola hubungan antara nilai Pancasila dan reformasi hukum nasional di era modern. Penelitian ini juga memperhatikan prinsip etika akademik melalui penggunaan sitasi ilmiah yang sesuai standar akademik, menjaga objektivitas analisis, serta memastikan seluruh proses penelitian dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

RESULTS AND DISCUSSION

Results

Bagian ini menyajikan hasil utama yang diperoleh dari penelitian mengenai Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum di Indonesia dalam menghadapi era globalisasi dan digitalisasi. Hasil penelitian disusun secara sistematis untuk menggambarkan berbagai dimensi penting yang berkaitan dengan posisi Pancasila sebagai dasar filosofis pembangunan hukum nasional, proses internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan dan penegakan hukum, serta upaya reaktualisasi nilai Pancasila dalam merespons perkembangan global dan transformasi digital. Setiap subbagian dalam hasil penelitian dirancang untuk mengungkap hubungan antara norma hukum, legitimasi sosial, dan dinamika perubahan hukum modern yang memengaruhi sistem hukum nasional. Selain itu, hasil penelitian juga menyoroti berbagai tantangan struktural, kultural, dan administratif yang memengaruhi implementasi nilai-nilai Pancasila dalam praktik hukum di Indonesia. Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar normatif negara, tetapi juga sebagai paradigma hukum yang dinamis dan adaptif dalam menjaga keseimbangan antara perkembangan hukum modern dan identitas moral bangsa Indonesia.

Peran Pancasila sebagai Paradigma dalam Pembangunan Hukum Nasional

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pancasila memiliki posisi yang sangat sentral dalam pembangunan hukum nasional di Indonesia. Berdasarkan analisis terhadap berbagai dokumen hukum, baik pada tingkat undang-undang maupun peraturan daerah, ditemukan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila secara konsisten dijadikan sebagai dasar normatif dalam pembentukan regulasi. Prinsip keadilan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan kesejahteraan sosial tercermin dalam berbagai produk hukum yang mengatur kehidupan masyarakat.

Temuan ini mengindikasikan bahwa Pancasila tidak hanya diposisikan sebagai simbol ideologis, tetapi juga sebagai rujukan dalam perumusan norma hukum. Dalam beberapa regulasi strategis, seperti hukum ketenagakerjaan, perlindungan anak, serta kebijakan sosial, nilai-nilai Pancasila terlihat diinternalisasikan dalam bentuk norma yang mengedepankan keadilan distributif dan perlindungan kelompok rentan. Selain itu, dalam konteks hukum yang berkembang, seperti regulasi terkait teknologi informasi dan lingkungan, Pancasila juga tampak digunakan sebagai dasar dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan dan tanggung jawab sosial.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa peran Pancasila sebagai paradigma belum sepenuhnya terwujud secara optimal dalam praktik. Meskipun secara normatif nilai-nilai tersebut telah terakomodasi, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Dalam beberapa kasus, ditemukan adanya ketidaksesuaian antara prinsip hukum yang berbasis Pancasila dengan praktik penegakan hukum yang terjadi di masyarakat. Hal ini terlihat dari masih adanya ketimpangan akses terhadap keadilan, inkonsistensi dalam penerapan hukum, serta adanya hambatan struktural dalam sistem hukum. Selain itu, ditemukan bahwa dalam dinamika pembangunan hukum yang semakin kompleks, peran Pancasila sering kali belum dijadikan sebagai kerangka operasional yang konkret. Pancasila lebih banyak hadir sebagai dasar normatif daripada sebagai pedoman implementatif yang terukur. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara konseptual Pancasila telah diakui sebagai paradigma hukum, dalam praktiknya masih diperlukan upaya untuk memperkuat perannya agar lebih fungsional dalam sistem hukum nasional.

Internalisasi Nilai Pancasila sebagai Kunci Legitimasi Hukum

Hasil penelitian menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai Pancasila memiliki peran penting dalam membentuk legitimasi hukum di tengah masyarakat. Berdasarkan temuan dari berbagai kebijakan publik dan praktik regulasi di tingkat nasional maupun daerah, terlihat bahwa hukum yang mencerminkan nilai keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan sosial cenderung lebih diterima oleh masyarakat.

Dalam beberapa kasus, regulasi yang menekankan perlindungan terhadap kelompok rentan, seperti perempuan dan anak, menunjukkan tingkat penerimaan yang lebih tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa ketika nilai-nilai Pancasila diinternalisasikan dalam substansi hukum, hukum tersebut tidak hanya memiliki kekuatan formal, tetapi juga memperoleh legitimasi sosial. Temuan ini diperkuat oleh adanya partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan, terutama pada regulasi yang berbasis musyawarah dan keterlibatan publik.

Selain itu, internalisasi nilai Pancasila juga tercermin dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah. Beberapa daerah menunjukkan adanya upaya untuk mengembangkan regulasi yang lebih partisipatif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, nilai-nilai seperti keadilan sosial dan musyawarah menjadi dasar dalam pengambilan keputusan publik.

Namun, hasil penelitian juga menemukan bahwa tingkat internalisasi nilai Pancasila masih belum merata. Dalam beberapa kasus, hukum masih dipandang sebagai instrumen formal yang bersifat kaku dan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini terlihat dari masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum serta adanya persepsi ketidakadilan dalam beberapa proses hukum. Selain itu, ditemukan bahwa pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila di kalangan aparat penegak hukum juga bervariasi. Kondisi ini berdampak pada perbedaan dalam penerapan hukum di lapangan, sehingga memengaruhi konsistensi dan keadilan dalam penegakan hukum. Temuan ini menunjukkan bahwa internalisasi nilai Pancasila tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia dan budaya hukum yang berkembang di masyarakat.

Reaktualisasi Pancasila di Era Globalisasi dan Digitalisasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pancasila tetap relevan dalam menghadapi tantangan globalisasi dan digitalisasi, meskipun terdapat berbagai dinamika baru yang memengaruhi sistem hukum nasional. Dalam konteks perkembangan teknologi informasi, ditemukan bahwa sejumlah regulasi telah berupaya mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dalam mengatur aktivitas digital, termasuk perlindungan data pribadi, keamanan informasi, dan etika komunikasi digital.

Temuan ini menunjukkan bahwa Pancasila tidak hanya berfungsi dalam konteks hukum tradisional, tetapi juga dapat diadaptasi dalam pengembangan hukum modern. Dalam beberapa regulasi terkait teknologi, prinsip kemanusiaan dan keadilan digunakan sebagai dasar untuk melindungi hak-hak masyarakat di ruang digital. Selain itu, nilai kesejahteraan sosial juga tercermin dalam kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan digital dan meningkatkan akses teknologi bagi masyarakat.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa proses reaktualisasi Pancasila masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu temuan penting adalah adanya kesenjangan antara norma hukum yang telah mengadopsi nilai Pancasila dengan implementasi di lapangan. Dalam beberapa kasus hukum digital, ditemukan adanya ketidakpastian dalam interpretasi regulasi, yang berdampak pada munculnya kontroversi dan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Selain itu, globalisasi juga membawa pengaruh terhadap sistem hukum nasional, baik dalam bentuk adopsi norma internasional maupun tekanan terhadap harmonisasi regulasi. Dalam kondisi ini, ditemukan bahwa Pancasila belum sepenuhnya dijadikan sebagai filter utama dalam menyaring pengaruh eksternal tersebut. Akibatnya, terdapat potensi terjadinya ketidaksesuaian antara nilai hukum nasional dengan kebutuhan dan karakter masyarakat Indonesia.

Di sisi lain, upaya reaktualisasi juga terlihat melalui berbagai program edukasi dan peningkatan literasi hukum berbasis nilai Pancasila. Beberapa inisiatif menunjukkan adanya upaya untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap hukum, terutama dalam menghadapi tantangan digitalisasi. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya tersebut masih perlu ditingkatkan agar lebih sistematis dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa reaktualisasi Pancasila dalam pembangunan hukum di era globalisasi dan digitalisasi telah mulai dilakukan, tetapi belum sepenuhnya optimal. Masih diperlukan langkah-langkah yang lebih komprehensif untuk memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila tidak hanya diakomodasi dalam regulasi, tetapi juga diimplementasikan secara konsisten dalam praktik hukum sehari-hari. Untuk memperjelas temuan penelitian, berikut disajikan ringkasan hasil dalam bentuk tabel:

Tabel 1. Ringkasan Temuan Penelitian

No	Aspek	Temuan
1	Pancasila sebagai paradigma hukum	Menjadi landasan normatif dan kerangka berpikir dalam pembentukan hukum
2	Implementasi nilai	Belum sepenuhnya optimal dalam praktik

3	Internalisasi nilai	Masih terbatas pada aspek formal
4	Globalisasi	Membawa pengaruh nilai luar terhadap hukum nasional
5	Digitalisasi	Menuntut adaptasi hukum yang lebih responsif
6	Reaktualisasi paradigma Pancasila	Diperlukan untuk menjaga relevansi hukum

Sumber, Data diolah, (2026).

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum telah menjadi landasan normatif dalam sistem hukum nasional, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Internalisasi nilai Pancasila belum sepenuhnya optimal, terutama dalam menghadapi dinamika globalisasi dan digitalisasi.

Discussion

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pancasila memiliki posisi yang tidak hanya bersifat simbolik dalam sistem hukum nasional, tetapi juga berfungsi sebagai paradigma pembangunan hukum yang membentuk arah, orientasi, dan legitimasi hukum di Indonesia. Temuan ini mengindikasikan bahwa pembangunan hukum nasional tidak dapat dilepaskan dari nilai ideologis dan moral yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Dalam perspektif teori paradigma Thomas Kuhn, paradigma berfungsi sebagai kerangka berpikir yang menentukan cara suatu sistem merespons perubahan dan menyelesaikan persoalan sosial (Putri et al., 2024; Susanti & Chotimah, 2025). Oleh karena itu, penempatan Pancasila sebagai paradigma hukum menunjukkan bahwa hukum nasional tidak semata-mata dibangun atas dasar rasionalitas normatif, tetapi juga atas dasar nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan identitas kebangsaan. Temuan penelitian ini mendukung pandangan Emilia et al. (2025) dan Hadiprabowo et al. (2024) yang menegaskan bahwa Pancasila merupakan fondasi filosofis dalam reformasi hukum nasional. Namun demikian, penelitian ini memperluas kajian sebelumnya dengan menunjukkan bahwa fungsi paradigmatis Pancasila tidak hanya berada pada tataran normatif, tetapi juga berperan sebagai mekanisme adaptasi hukum dalam menghadapi perubahan global dan digital. Dengan demikian, Pancasila dapat dipahami sebagai kerangka epistemologis yang memungkinkan hukum nasional tetap adaptif tanpa kehilangan orientasi ideologisnya.

Temuan berikutnya menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai instrumen penyeimbang antara kebutuhan modernisasi hukum dan perlindungan terhadap identitas moral bangsa. Dalam konteks globalisasi dan transformasi digital, hukum nasional menghadapi tekanan yang semakin kompleks akibat harmonisasi regulasi internasional, perkembangan teknologi informasi, dan perubahan pola hubungan sosial masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa nilai keadilan, kemanusiaan, dan musyawarah dalam Pancasila menjadi dasar etik yang memungkinkan hukum nasional tetap relevan di tengah arus perubahan global. Secara teoritis, kondisi ini memperkuat pandangan bahwa hukum yang berkelanjutan harus mampu mengintegrasikan perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi dengan nilai ideologis bangsa (Ginting et al., 2023; Parwata et al., 2024). Hasil penelitian ini juga sejalan dengan temuan Suwardi (2023) dan Dewi (2025) yang menekankan pentingnya reaktualisasi Pancasila dalam pembangunan hukum di era globalisasi. Akan tetapi, penelitian ini menunjukkan bahwa reaktualisasi tersebut tidak cukup dilakukan pada tataran konseptual, melainkan harus diterjemahkan ke dalam desain regulasi yang lebih operasional dan responsif terhadap tantangan hukum modern. Hal ini mengindikasikan bahwa keberhasilan pembangunan hukum nasional sangat dipengaruhi oleh kemampuan negara dalam mengintegrasikan nilai lokal dengan tuntutan global secara seimbang. Oleh karena itu, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai simbol ideologis, tetapi juga sebagai filter normatif terhadap pengaruh eksternal yang berpotensi menggeser karakter hukum nasional.

Penelitian ini juga menemukan bahwa internalisasi nilai Pancasila memiliki hubungan yang erat dengan legitimasi hukum di tengah masyarakat. Hukum yang mencerminkan nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan kesejahteraan publik cenderung memperoleh tingkat penerimaan sosial yang lebih tinggi dibandingkan hukum yang hanya menekankan aspek formalistik. Dalam perspektif teori legitimasi hukum, penerimaan masyarakat terhadap hukum tidak hanya ditentukan oleh legalitas formal, tetapi juga oleh kesesuaian hukum dengan nilai sosial dan moral yang diyakini masyarakat. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Dimiyati et al. (2021), Habib & Gilalo (2025), serta Mastur

et al. (2026) yang menunjukkan bahwa hukum berbasis nilai Pancasila memiliki legitimasi sosial yang lebih kuat karena dianggap lebih dekat dengan aspirasi masyarakat Indonesia. Penelitian ini juga menemukan bahwa internalisasi nilai Pancasila dalam pembentukan peraturan daerah mendorong munculnya regulasi yang lebih partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Kadir et al. (2024), Kardiman et al. (2025), dan Umam et al. (2023) yang menegaskan bahwa normativisasi nilai Pancasila pada tingkat lokal mampu memperkuat efektivitas hukum dan partisipasi publik. Namun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa internalisasi nilai Pancasila masih menghadapi hambatan berupa rendahnya literasi hukum dan dominasi pendekatan administratif dalam praktik legislasi. Kondisi tersebut menyebabkan hukum sering kali kehilangan dimensi substantifnya dan lebih dipahami sebagai instrumen formal daripada sarana keadilan sosial.

Selain memperkuat legitimasi hukum, internalisasi nilai Pancasila juga memengaruhi efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Penelitian menemukan bahwa aparat hukum yang memahami nilai dasar Pancasila cenderung lebih mampu mengambil keputusan yang mempertimbangkan aspek etik, kemanusiaan, dan kepentingan sosial secara lebih proporsional. Dalam konteks teori sistem hukum Friedman, efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh hubungan antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun substansi hukum nasional telah banyak mengadopsi nilai Pancasila, aspek struktur dan budaya hukum masih menghadapi berbagai persoalan, seperti birokrasi yang kompleks, praktik korupsi, dan ketidakmerataan akses keadilan. Kondisi tersebut mendukung temuan Esfandiari & Widiyanto (2024) serta Purwono et al. (2024) yang menyatakan bahwa problem utama pembangunan hukum di Indonesia lebih terletak pada lemahnya implementasi nilai dalam praktik penegakan hukum. Namun, penelitian ini memperluas analisis sebelumnya dengan menunjukkan bahwa persoalan implementasi tersebut juga dipengaruhi oleh perubahan sosial dan digital yang belum sepenuhnya diantisipasi oleh sistem hukum nasional. Dalam kasus hukum siber, misalnya, ketidakjelasan interpretasi regulasi sering menimbulkan ketidakpastian hukum dan kontroversi di masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan hukum berbasis Pancasila memerlukan penguatan kapasitas aparat hukum, peningkatan literasi digital, dan reformasi budaya hukum agar hukum tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga adil secara substantif.

Temuan penelitian berikutnya menunjukkan bahwa reaktualisasi Pancasila di era digital merupakan kebutuhan strategis dalam menjaga keberlanjutan sistem hukum nasional. Transformasi digital telah menciptakan bentuk-bentuk persoalan hukum baru, seperti pelanggaran privasi data, penyalahgunaan teknologi informasi, ujaran kebencian digital, dan ketidakpastian regulasi siber. Dalam kondisi tersebut, penelitian ini menemukan bahwa nilai-nilai Pancasila digunakan sebagai dasar etik untuk menilai relevansi dan arah pengembangan hukum digital di Indonesia. Temuan ini mendukung penelitian Kurniawan (2025), Isfihani et al. (2024), dan Pande et al. (2025) yang menunjukkan bahwa reformasi hukum siber di Indonesia membutuhkan pendekatan berbasis nilai ideologis bangsa. Akan tetapi, penelitian ini menunjukkan bahwa tantangan terbesar bukan hanya pada pembentukan regulasi digital, tetapi juga pada kemampuan sistem hukum dalam menyeimbangkan kebebasan digital dengan perlindungan terhadap nilai moral dan hak sosial masyarakat. Dalam perspektif global, fenomena ini menunjukkan bahwa hukum digital tidak dapat dibangun semata-mata berdasarkan pendekatan teknokratis, tetapi harus mempertimbangkan dimensi etik dan kultural masyarakat nasional. Oleh karena itu, reaktualisasi Pancasila dalam konteks digitalisasi tidak hanya memperkuat identitas hukum nasional, tetapi juga memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan paradigma hukum digital berbasis nilai lokal di tengah dominasi paradigma hukum global.

Di sisi lain, penelitian ini menemukan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara norma formal yang mengadopsi nilai Pancasila dengan implementasi hukum di lapangan. Meskipun berbagai regulasi telah menegaskan prinsip keadilan sosial, kemanusiaan, dan persatuan, praktik penegakan hukum masih menunjukkan kecenderungan formalistik dan belum sepenuhnya mencerminkan nilai substantif Pancasila. Dalam konteks teori paradigma Kuhn, kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara paradigma normatif dengan praktik sosial yang berkembang dalam sistem hukum nasional. Temuan tersebut memperkuat hasil penelitian Bouchier (2019), Rahawarin (2021), dan Kim (2024) yang menyatakan bahwa Pancasila sering kali diposisikan sebagai simbol ideologis formal tanpa diikuti mekanisme implementasi yang konsisten.

Namun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa kesenjangan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh lemahnya penegakan hukum, tetapi juga oleh perubahan struktur sosial akibat globalisasi dan digitalisasi yang bergerak lebih cepat dibandingkan adaptasi regulasi hukum nasional. Dalam konteks ini, hukum nasional menghadapi tantangan untuk tetap mempertahankan legitimasi moral di tengah meningkatnya kompleksitas sosial dan teknologi. Oleh karena itu, penguatan paradigma hukum berbasis Pancasila harus dilakukan tidak hanya melalui reformasi regulasi, tetapi juga melalui pembangunan budaya hukum yang lebih adaptif dan partisipatif.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dengan menempatkan Pancasila bukan hanya sebagai dasar normatif negara, tetapi sebagai paradigma hukum yang dinamis, adaptif, dan kontekstual dalam menghadapi transformasi global dan digital. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung memisahkan antara aspek normatif, legitimasi sosial, dan digitalisasi hukum, penelitian ini mengintegrasikan ketiga dimensi tersebut dalam satu kerangka analisis yang komprehensif. Temuan ini menunjukkan bahwa keberlanjutan pembangunan hukum nasional sangat bergantung pada kemampuan sistem hukum dalam menginternalisasikan nilai Pancasila secara substantif dalam regulasi, penegakan hukum, dan budaya hukum masyarakat. Dalam lanskap literatur global, penelitian ini memperlihatkan bahwa sistem hukum berbasis nilai lokal tetap memiliki relevansi kuat dalam menghadapi tekanan globalisasi hukum modern. Meskipun demikian, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena bersifat konseptual dan belum sepenuhnya didukung oleh data empiris yang luas mengenai implementasi nilai Pancasila dalam praktik hukum digital. Oleh sebab itu, penelitian lanjutan berbasis pendekatan empiris dan komparatif diperlukan untuk mengukur secara lebih konkret efektivitas integrasi nilai Pancasila dalam pembangunan hukum nasional. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperluas kajian teoritis mengenai paradigma hukum Pancasila, tetapi juga menawarkan perspektif baru mengenai pentingnya pembangunan hukum yang mampu menjaga keseimbangan antara modernisasi hukum dan identitas ideologis bangsa Indonesia.

CONCLUSION

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pancasila memiliki peran fundamental sebagai paradigma pembangunan hukum di Indonesia yang tidak hanya berfungsi sebagai dasar normatif negara, tetapi juga sebagai kerangka filosofis, moral, dan ideologis dalam membentuk sistem hukum yang adaptif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila telah terinternalisasi dalam berbagai regulasi nasional dan daerah, terutama dalam upaya mewujudkan keadilan sosial, legitimasi hukum, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Namun demikian, implementasi nilai tersebut dalam praktik penegakan hukum masih menghadapi berbagai hambatan struktural, administratif, dan kultural yang menyebabkan munculnya kesenjangan antara norma formal dan realitas hukum di lapangan. Penelitian ini juga menemukan bahwa reaktualisasi Pancasila di era globalisasi dan digitalisasi menjadi kebutuhan strategis untuk menjaga relevansi hukum nasional di tengah perkembangan teknologi dan arus nilai global tanpa kehilangan identitas bangsa. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penegasan bahwa Pancasila harus dipahami sebagai paradigma hukum yang dinamis dan adaptif dalam merespons transformasi sosial dan digital, bukan sekadar simbol ideologis formal. Secara praktis, temuan penelitian ini memberikan implikasi bagi pembuat kebijakan dan aparat hukum untuk memperkuat integrasi nilai Pancasila dalam legislasi, meningkatkan literasi hukum masyarakat, serta mengembangkan sistem penegakan hukum yang lebih substantif dan responsif terhadap dinamika zaman. Meskipun demikian, penelitian ini masih terbatas pada pendekatan konseptual-yuridis sehingga penelitian lanjutan berbasis pendekatan empiris atau mixed methods diperlukan untuk mengkaji implementasi nilai Pancasila secara lebih mendalam dalam praktik hukum nasional.

AUTHOR CONTRIBUTIONS STATEMENT

Paisol Burlian merancang dan mengembangkan konsep penelitian, menentukan kerangka teoretis dan metodologi penelitian, melakukan pengumpulan serta analisis data melalui studi dokumen dan kajian literatur, serta menyusun draf awal naskah. Penulis juga melakukan interpretasi hasil penelitian, pengembangan pembahasan, penyempurnaan argumentasi akademik, dan revisi

akhir manuskrip untuk memastikan kualitas ilmiah, koherensi substansi, serta kesesuaian artikel dengan fokus kajian pembangunan hukum berbasis Pancasila di era globalisasi dan digitalisasi.

REFERENCES

- Anshori, I., & Rahmawati, A. M. (2025). Pancasila education as an instrument for shaping students' legal consciousness in the era of constitutional democracy. *EDUCATUM: Scientific Journal of Education*, 3(3), 82–88. <https://doi.org/10.59165/educatum.v3i3.189>
- Anwar, S., & Tobroni. (2023). The relevance of Ibnu Miskawaih's educational thought to the present moral education curriculum. *GNOSI: An Interdisciplinary Journal of Human Theory and Praxis*, 6(1), 138–150.
- Atrey, I. (2023). *Cybercrime and its legal implications: Analysing the challenges and legal frameworks surrounding cybercrime, including issues related to jurisdiction, privacy, and digital evidence* (SSRN Scholarly Paper No. 4789133). Social Science Research Network. <https://papers.ssrn.com/abstract=4789133>
- Aulia, N. C., & Gustiana, D. (2025). Actualization of the value of gotong royong as a manifestation of Pancasila in Indonesian rural communities. *Journal of Social and Communication (JSC) Terekam Jejak*, 1(2), 75–85.
- Bourchier, D. M. (2019). Two decades of ideological contestation in Indonesia: From democratic cosmopolitanism to religious nationalism. *Journal of Contemporary Asia*, 49(5), 713–733. <https://doi.org/10.1080/00472336.2019.1590620>
- Burhanuddin, B., & Yandy, E. T. (2026). Constitutional court decisions and substantive justice based on Islamic values in the Pancasila state. *Decisio: Journal of Judicial Law and Procedure*, 1(1), 43–56. <https://doi.org/10.66882/decisio.v1i1.41>
- Damayanti, S., Kurnia, F. I., Labibah, S., & Putri, H. Y. (2025). The influence of customary law in settlement of social problems in the middle of the globalization era. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 23(2), 1–13. <https://doi.org/10.63309/dialektika.v23i2.461>
- Dewi, N. M. T. (2025). Reaktualisasi nilai Pancasila dalam pembangunan hukum nasional di era globalisasi. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 3(1), 1–10.
- Dimiyati, K., Nashir, H., Elviandri, E., Absori, A., Wardiono, K., & Budiono, A. (2021). Indonesia as a legal welfare state: A prophetic-transcendental basis. *Heliyon*, 7(8), Article e07865. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07865>
- Doing, M., Warriyodi, Kartian, D., Ibad, M. I., Apriyanti, & Fitriani. (2024). *Strengthening the constitutional law system (Legal challenges and strategies in handling the social, economic and political crisis in Indonesia)*. Journal Equity of Law and Governance. <https://ejurnal.warmadewa.ac.id/index.php/elg/article/view/10260>
- Donoghue, J. (2017). The rise of digital justice: Courtroom technology, public participation and access to justice. *The Modern Law Review*, 80(6), 995–1025. <https://doi.org/10.1111/1468-2230.12300>
- Emilia, S., Andini, M., & Asbari, M. (2022). Pancasila as a paradigm of legal development in Indonesia. *Journal of Information Systems and Management (JISMA)*, 1(2), 22–27. <https://doi.org/10.4444/jisma.v1i2.6>
- Esfandiari, F., & Widiyanto, A. E. (2024). Pancasila legal system: Balancing the fulfillment of national moral values and law enforcement in Indonesia. *IJLER: Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 19(1), 117–129.
- Fadhillah, A. D. P. (2026). Internalization of Pancasila values among students in the era of globalization. *SATRIA: Journal of Interdisciplinary Studies*, 1(1), 135–146.
- Giannakoula, A., Lima, D., & Kaiafa-Gbandi, M. (2020). Combating crime in the digital age: A critical review of EU information systems in the area of freedom, security and justice in the post-interoperability era: Challenges for criminal law and personal data protection. *Brill Research Perspectives in Transnational Crime*, 2(4), 1–97. <https://doi.org/10.1163/24680931-12340010>
- Ginting, Y. P., Indradewi, A. A., Kartiko, N. D., & Hanunisa, S. Z. (2023). Implementing sustainable development goals to achieve community welfare: Optimising Presidential Decree 111/2022. *Legal Brief*, 12(4), 417–425.

- Gulyanto, B., Vera, S. S., Sari, F. D., Azimah, W., & Agustini, S. R. (2025). The influence of the contextual teaching and learning model on the reconstruction of national law in the perspective of the philosophy of Pancasila. *Jurnal Pengabdian Nusantara*, 3(3), 107–111. <https://doi.org/10.32832/jpn.v3i3.111>
- Habib, Y. A., & Gilalo, J. J. (2025). Social justice theory in Indonesia reviewed from the philosophy of law. *International Journal of Business, Law, and Education*, 6(1), 238–247. <https://doi.org/10.56442/ijble.v6i1.995>
- Harianja, A. P., & Sinaga, R. S. (2025). Pancasila as the basis and ideology of the state: Implementation in national and state life. *Journal of Social, Justice and Policy*, 4(2), 20–24. <https://doi.org/10.56015/sjp.v4i2.46>
- Hasan, Z., Prabowo, C., Novitalia, D. S., Raihansyah, I., Syafana, J., & Dzakyonov, M. (2025). The relevance of Pancasila ideology in national and state life in the era of globalization. *Journal of Advanced Multidisciplinary Studies*, 1(3), 294.
- Isfihani, A. E., Izomiddin, Antasari, R. R., & Is, M. S. (2024). Political law of electronic system implementation in Indonesia. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 24(1), 215–234. <https://doi.org/10.19109/nurani.v24i1.22672>
- Kadir, A., Wahidi, A., Musataklima, M., Anam, K., & Abdulameer, R. H. (2024). Grand fundamental norm as the ideal regional formation norm: A study on Indonesian community participation. *Justisi*, 10(3), 650–671.
- Kardiman, Y., Raharjo, R., Arpanuddin, I., Syam, S., Abdillah, F., Mustaricha, M., Casmana, A., Fadilah, D., & Syarif, S. (2025). *Proceedings of the 5th Annual Civic Education Conference (5th ACEC 2024)*. Springer Nature.
- Kim, M. S. (2024). Agonizing Pancasila: Indonesia's state ideology and post-foundational political thought. *Journal of Political Ideologies*, 29(0), 1–23. <https://doi.org/10.1080/13569317.2024.2408230>
- Kurniawan, I. D. (2025). Cyber law reform from the perspective of Pancasila: Between legal certainty and social justice. *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, 4(2), 68–74. <https://doi.org/10.32734/nlrjolci.v4i2.20797>
- Madrohim, Prakoso, L. Y., & Risman, H. (2021). *Pancasila revitalization strategy in the era of globalization to face the threat of national disintegration* (SSRN Scholarly Paper No. 3838454). Social Science Research Network. <https://papers.ssrn.com/abstract=3838454>
- Mastur, A. S. R., Rinojati, M., & Fathya, V. N. (2026). Examination of ethics in public service: An Indonesian perspective. *Public Administration Quarterly*, 50(1), 56–82. <https://doi.org/10.1177/07349149251345410>
- Mukaromah, S. A., Gusmawan, A., & Munandar, J. (2022). The lunge of global ideologies: The challenges of Pancasila ideology education in the middle of global existence in the era of globalization. *Jurnal Panjar: Pengabdian Bidang Pembelajaran*, 4(1), 1–30. <https://doi.org/10.15294/panjar.v4i1.55017>
- Naibaho, Y. P. C., Sawitri, N. M., & Asbari, M. (2022). Pancasila as a paradigm of development in Indonesia government. *Journal of Information Systems and Management (JISMA)*, 1(4), 1–6.
- Pande, N. K. N. N., Udayanie, A. G. C., & Ariningsih, K. A. (2025). *Developing a sustainable digital ecosystem in Indonesia: The role of Pancasila in guiding technological advancement*. Journal of Digital Law and Policy. <https://ejournal.sidyanusa.org/index.php/jdlp/article/view/902>
- Parwata, I. P. G., & Sadnyini, I. A. (2024). The sustainable development paradigm through carbon tax legal construction. *Jurnal Hukum Prasada*, 11(2), 82–91.
- Pratama, M. A. Q., Librianti, E. O. I., & Agustiningih, M. D. (2023). Islam Nusantara in global challenges. *Advances in Humanities and Contemporary Studies*, 4(1), 126–137.
- Purwono, U. H. (2024). Rekonstruksi paradigma penyidikan dalam sistem negara hukum Pancasila untuk mewujudkan keadilan berdasarkan Pancasila. *Binamulia Hukum*, 13(2), 483–499.
- Putri, E. L., Karneli, Y., & Marsidin, S. (2024). Paradigma dan revolusi ilmiah: Analisis pandangan Thomas Kuhn. *Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya*, 30(2), 100–107.
- Rahawarin, Z. (2021). Values of Pancasila in the view of nationalism in the Indonesia New Order era. *Journal of Social Studies Education Research*, 12(4), 64–92.

- Ramadhan, I., Aprilianata, A., Arifudin, M., Nurjanah, F., & Prihantono, M. R. (2025). Pancasila-based political ethics as a foundation for fair policies amid plurality. *Proceeding International Conference on Religion, Science and Education*, 4, 673–679.
- Retnoningsih, Y. D., & Jamin, M. (2024). Indonesia's Pancasila economy: The significance of law in sustainable development. In *Proceedings* (pp. 634–640). https://doi.org/10.2991/978-2-38476-315-3_86
- Rifai, A., Syamsuddin, M. M., & Maharani, S. D. (2020). Pancasila as foundation and goals of Indonesia's human development in the President Jokowi era. *Research, Society and Development*, 9(8), e258985177. <https://doi.org/10.33448/rsd-v9i8.5177>
- Sander, B. (2019). Democracy under the influence: Paradigms of state responsibility for cyber influence operations on elections. *Chinese Journal of International Law*, 18(1), 1–56. <https://doi.org/10.1093/chinesejil/jmz003>
- Setiawan, R., Yusuf, H., & Idaman, I. (2025). The ideal concept of fair law formation in Indonesia: The application of Pancasila values as a philosophical foundation at every stage of law formation. *Journal of Law, Social Science and Management*, 2(1), 80–85.
- Setyawan, V. (2023). Pancasila as a philosophical basis of law formation in Indonesia. *Nusantara: Journal of Law Studies*, 2(1), 1–8. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17388726>
- Shalaginov, A., Shalaginova, M., Jevremovic, A., & Krstic, M. (2020). Modern cybercrime investigation: Technological advancement of smart devices and legal aspects of corresponding digital transformation. In *2020 IEEE International Conference on Big Data (Big Data)* (pp. 2328–2332). IEEE. <https://doi.org/10.1109/BigData50022.2020.9378224>
- Soraya, J., & Muslim, S. (2025). The existence of Pancasila as a national legal identity in the midst of globalization. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 24(1), 4172–4188. <https://doi.org/10.31941/pj.v24i2.6489>
- Susanti, R., Chotimah, U., & Yosef, Y. (2025). Paradigma Kuhn dan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan: Analisis filsafat ilmu dalam perspektif revolusi ilmiah. *Indonesian Journal of Social Science and Education (IJOSSE)*, 1(3), 1137–1146.
- Sutarjo, S., & Pudjiastuti, D. (2026). The role of mediators in dispute resolution based on progressive law to achieve substantive justice. *Trunojoyo Law Review*, 8(2), 229–271. <https://doi.org/10.21107/tlr.v8i2.32930>
- Thontowi, J., Wati, E., Jamil, A., & Nurjihad, N. (2024). Transformation of Pancasila and the rule of law: A comparative study and analysis of national development before and after government reformation. *SHS Web of Conferences*, 204, 07011. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202420407011>
- Umam, K. (2023). Normativisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan peraturan daerah untuk mewujudkan pembangunan hukum yang berkelanjutan. *UNES Law Review*, 5(4), 1712–1726.
- Versteeg, M., & Ginsburg, T. (2017). Measuring the rule of law: A comparison of indicators. *Law & Social Inquiry*, 42(1), 100–137. <https://doi.org/10.1111/lsi.12175>
- von Bogdandy, A., Goldmann, M., & Venzke, I. (2017). From public international to international public law: Translating world public opinion into international public authority. *European Journal of International Law*, 28(1), 115–145. <https://doi.org/10.1093/ejil/chx002>
- Walter, Y. (2024). Managing the race to the moon: Global policy and governance in artificial intelligence regulation—A contemporary overview and an analysis of socioeconomic consequences. *Discover Artificial Intelligence*, 4(1), 14. <https://doi.org/10.1007/s44163-024-00109-4>
- Wijaya, M. H., Sutrisni, K., & Hamzah, M. S. B. (2026). From procedural to substantive morality: Participation problem on lawmaking in Indonesia. *Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues (JSDERI)*, 4(1), 304–338. <https://doi.org/10.53955/jsderi.v4i1.231>
- Winczorek, J., & Muszyński, K. (2022). The access to justice gap and the rule of law crisis in Poland. *Zeitschrift Für Rechtssoziologie*, 42(1), 5–42. <https://doi.org/10.1515/zfrs-2022-0002>
- Wiryani, M., & Senastri, N. M. J. (2022). *The function of legal theory in the establishment of regional regulation of sustainable spatial based on local wisdom*. *Journal Equity of Law and Governance*. <https://ejurnal.warmadewa.ac.id/index.php/elg/article/view/4691>

Yunendar, B. (2025). Integrating Pancasila values into environmental law: A green constitutional approach for sustainable development, human rights, and climate resilience in Indonesia. *KnE Social Sciences*, 256–288. <https://doi.org/10.18502/kss.v10i26.20004>